

BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA LIDABESI DI KECAMATAN ROTE TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Lidabesi di Kecamatan Rote Tengah, telah diselenggarakan Penegasan Batas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil Penegasan Batas Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lidabesi di Kecamatan Rote Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan ...

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Administrasi 2014 Nomor 292, Indonesia Tahun Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA LIDABESI DI KECAMATAN ROTE TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
- 3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rote Ndao.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
- Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagiannya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
- 10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
- 11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 16. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran

perbandingan.

18. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

19. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah dilapangan atau bumi dengan di peta.

 Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau

survey di lapangan.

21. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.

22. Lintang Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah timur garis ekuador yang ditarik

pada bulatan itu.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Batas Wilayah;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Peta Batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Lidabesi di Kecamatan Rote Tengah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lidamanu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limakoli, Desa Suebela dan Desa Lenguselu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Daleholu, Desa Kolobolon dan Desa Oematamboli; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maubesi.

Pasal 4

(1) Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Dimulai dari 53.14.04.2001-04.2005-04.2011-000 dengan koordinat 10° 43′ 8,471″ LS dan 123° 7′ 2,275″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Muabesi Kecamatan Rote Tengah, Desa Lidamanu Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah terletak pada Kali pinggiran sawah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laur menyusuri persawahan dan kali sampai pada TK 53.14.04.2005-04.2011-001 dengan koordinat 10° 42′ 29,606″ LS dan 123° 7′ 32,873″ BT yang terletak pada pagar persawahan,

pinggiran kali dan pohon duri lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pagar persawahan dan kali sampai pada TK 53.14.04.2005-04.2011-002 dengan koordinat 10° 43′ 15,989″ LS dan 123° 8′ 1,718″ BT yang terletak pada tepi kali pohon kesambi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri aliran kalidan hutan pohon duri sampai pada 53.14.04.2004-04.2005-04.2011-000 dengan koordinat 10° 43′ 7.625″ LS dan 123° 9′ 1,673″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah, Desa Lidamanu Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Limakolii Kecamatan Rote Tengah terletak pada jalan pengerasan dlam hutan duri bapalama.

(2) Batas sebelah Timur dari arah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Dimulai dari TK 53.14.04.2004-04.2010-04.2011-000 dengan koordinat 10° 43′ 51.261″ LS dan 123° 9′ 55.564″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah, Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Limakoli Kecamatan Rote Tengah terletak pada pilat beton ditengah hutan pohon duri lalu dilanjutkan mengarah ke utara Menyusuri hutan pohon duri sampai pada TK 53.14.04.2004-04.2011-001 dengan koordinat 10° 43' 37.583" LS dan 123° 9' 28.207" BT yang terletak pada as jalan pengerasan menuju lokasi persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke utara pemukiman penduduk dan hutan sampai pada menyusuri 53.14.04.2004-04.2011-002 dengan koordinat 10° 43' 20.621" LS dan 123° 9' 9.235" BT yang terletak pada tepi kali pohon kesambi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri ladang sampai pada 53.14.04.2004-04.2005-04.2011-000 dengan koordinat 10° 43′ 7.625″ LS dan 123° 9' 1,673" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah, Desa Limakoli Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Lidamanu Kecamatan Rote Tengah terletak pada jalan pengerasan dlam hutan duri bapalama selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.04.2011-08.2001-04.2010-000 dengan koordinat 10° 44' 29.971" LS dan 123° 11' 17.369" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah, Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan terletak pada hutan pohon kusambing lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut Menyusuri hutan dan jalan sampai pada TK 53.14.04.2010-04.2011-001 dengan koordinat 10° 44' 23.528" LS dan 123° 10' 59.260" BT yang terletak pada As Jalan Desa lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut Menyusuri hutan dan jalan sampai pada TK 53.14.04.2010-04.2011-002 dengan koordinat 10° 44' 1.099" LS dan 123° 9' 9.235" BT yang terletak pada Area Persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri Hutan dan Jalan sampai pada TK 53.14.04.2004-04.2010-04.2011-000 dengan koordinat 10° 43' 51.261" LS dan 123° 9' 55.564" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah, Desa Limakoli Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah terletak pada pilar beton ditengah hutan pohon duri selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.04.2011-08.2001-04.2010-000 dengan koordinat 10° 44' 29.971" LS dan 123° 11' 17.369" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah, Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan terletak pada hutan pohon kusambing lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri hutan pohon kusambing dan Ladang sampai pada TK 53.14.04.2011-temukan-001 dengan koordinat 10° 45′ 15.397″ LS dan 123° 10′ 46.509″ BT yang terletak pada As Jalan Translok lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri Hutan dan Persawahan sampai pada TK 53.14.04.2011-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat 10° 45′ 30.195″ LS dan 123° 10′ 8.254″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah, Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak area persawahan.

(3) Batas sebelah Selatan dari arah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dimulai dari TK 53.14.03.2004-03.2012-04.2011-08.2002-000 dengan koordinat 10° 46' 2.327" LS dan 123° 8' 41.169" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kolobolon Kecamatan lobalain, Desa Lidabesi kecamatan rote tengah dan Desa oematamboli Kecamatan Lobalain dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak pada as jalan ba'a-oele yang di tandai dengan tugu batas desa di dalahak lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri hutan, padang dan jalan sampai pada TK 53.14.04.2011-temukan-001 dengan koordinat 10° 45' 58.901" LS dan 123° 8' 49.871" BT yang terletak pada As Jalan Baa-Oele lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri hutan, padang dan jalan sampai pada TK 53.14.04.2011-temukan-002 dengan koordinat 10° 45' 50.405" LS dan 123° 9' 12.662" BT yang terletak pada As Jalan Translok lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara Menyusuri hutan, sawah dan jalan sampai pada TK 53.14.04.2011-temukan-003 dengan koordinat 10° 45′ 36.334″ LS dan 123° 9′ 51.907″ BT yang terletak pada As Jalan Persawahan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara Menyusuri persawahan sampai pada TK 53.14.04.2011-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat 10° 45' 30.195" LS dan 123° 10' 8.254" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah, Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak area persawahan selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.03.2004-03.2012-04.2011-08.2002-000 dengan koordinat 10° 46' 2.327" LS dan 123° 8' 41.169" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah, Desa Kolobolon Kecamatan rote Lobalain dan Desa Oematamboli Kecamatan Lobalain dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak pada as jalan ba'a-oele yang di tandai dengan tugu batas desa di dalahak selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.03.2012-04.2001-04.2011-000 dengan koordinat 10° 45′ 36.497" LS dan 123° 7′ 8.552" BT yang merupakan simpul batas antara Desa maubesi Kecamatan rote tengah, dengan Desa Lidabesi kecamatan rote tengah dan Desa oematamboli Kecamatan Lobalain terletak pada as jalan ba'a-oele dekat pohon johar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri jalan raya ba'a-oele sampai pada TK 53.14.03.2012-04.2011-001 dengan koordinat 10° 45' 38.559" LS dan 123° 7' 25.510" BT yang terletak pada as jalan ba'a-oele lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya menyusuri jalan raya sampai pada TK 53.14.03.2012-04.2011-002 dengan koordinat 10° 45' 25.098" LS dan 123° 7' 36.330" BT yang terletak pada pohon jati di baubafan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri pemukiman, hutan dan kompleks persawahan sampai pada TK 53.14.03.2012-04.2011-003

dengan koordinat 10° 45′ 47.611″ LS dan 123° 8′ 28.306″ BT yang terletak pada as jalan ba'a-oele lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan raya ba'a-oele sampai pada TK 53.14.03.2004-03.2012-04.2011-08.2002-000 dengan koordinat 10° 46′ 2.327″ LS dan 123° 8′ 41.169″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lidabesi Kecamatan Lobalain, Desa Kolobolon Kecamatan Lobalain dan Desa oematamboli Kecamatan Lobalain dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak pada as jalan ba'a-oele yang di tandai dengan tugu batas desa di dalahak.

- (4) Batas sebelah Barat dari arah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Dimulai dari TK 53.14.04.2001-04.2005-04.2011-000 dengan koordinat 10° 43′ 8.471″ LS dan 123° 7′ 2.275″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah, Lidamanu Kecamatan Rote Tengah dengan Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah terletak pada pohon bidara di tepi kali mati lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri hutan sampai pada TK 53.14.04.2001-04.2011-001 dengan koordinat 10° 43' 57.685" LS dan 123° 6' 59.630" BT yang terletak pada as jalan desa di lela lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kompleks persawahan sampai pada TK 53.14.04.2001-04.2011-002 dengan koordinat 10° 44' 43.846" LS dan 123° 7' 1.416" BT yang terletak pada as jalan desa di lela dekat embung lela lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kompleks 53.14.04.2001-04.2011-003 dengan sampai pada TK koordinat 10° 45' 11.727" LS dan 123° 7' 5.814" BT yang terletak pada as jalan desa menuju lidabesi lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri hutan sampai pada TK 53.14.03.2012-04.2001-04.2011-000 dengan koordinat 10° 45′ 36.497″ LS dan 123° 7′ 8.552″ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lidabesi Kecamatan Rote Tengah, dengan Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah dan Desa oematamboli Kecamatan Lobalain terletak pada as jalan ba'a-oele dekat pohon johar.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan atau Kecamatan.

BAB III LUAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa yakni 12.22 Km² (dua belas koma dua puluh dua kilometer persegi).
- (2) Cakupan wilayah administrasi Desa, meliputi:
 - a. Dusun Moladale;
 - b. Dusun Olabatu;
 - c. Dusun Baubafan; dan
 - d. Dusun Busalate;

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a, Pada tanggal, 8 Februari 2023

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a

Pada tanggal, 8 Februari 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 021

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR

: 21 TAHUN 2023

TANGGAL


8 FEBRUARI 2023

TENTANG

: BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA LIDABESI

DI KECAMATAN ROTE TENGAH

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA LIDABESI



BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU